

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 252/DIKTI/Kep/1996

TENTANG,

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.

b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

c. Nomor 8 Tahun 1993;

d. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;

b. Nomor 0686/U/1991;

c. Nomor 036/U/1993;

d. Nomor 056/U/1994;

e. Nomor 0106/O/1994;

f. Nomor 0146/O/1994;

g. Nomor 0343/U/1994.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
  2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
  3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

RAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 252/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996  
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
DI LINGKUNGAN STKIP SINGARAJA

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
02	Pendidikan Sejarah	
03	Pendidikan Geografi	
04	Pendidikan Ekonomi	
05	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
06	Pendidikan Bahasa Inggris	
07	Pendidikan Seni Rupa	
08	Pendidikan Matematika	
09	Pendidikan Fisika	
10	Pendidikan Kimia	
11	Pendidikan Biologi	
12	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	
13	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Achmad Yani 67 Singaraja - Bali Telp. (0362) 22570, Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor : 257/H48/PP/2009

### Tentang PERUBAHAN NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

#### REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007, maka keberadaan jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan perlu disosialisasikan;
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
  4. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Nama-nama jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusan/program studi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
  3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 4 Februari 2009

Rektor,



PROF. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd  
NIP. 131477325

Dibagikan kepada Yth:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Undiksha
2. Dekan di lingkungan Undiksha
3. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Biro di lingkungan Undiksha
5. Ketua Jurusan di lingkungan Undiksha
6. Kepala Puskom
7. Kabag. Akademik
8. Operator EPSBED

Nomor : 257/H48/PP/2009  
 Tanggal : 4 Februari 2009  
 Tentang : Perubahan Nama Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

No	Nama Jurusan/ Program Studi Lama	Jenjang	Kode	Nama Jurusan/Program Studi Baru	Jenjang	Kode
1	Boga Perhotelan	D-III	20751	Tata Boga	D-III	94-406
2	Manajemen Perhotelan	D-III	21050	Perhotelan	D-III	93-402
3	Teknik Elektro	D-III	10201	Teknik Elektronika	D-III	20-401
4	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer	S1	10713	Pendidikan Teknik Informatika	S1	83-207
5	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	S1	20717	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	88-201
6	Manajemen Pendidikan	S2	20742	Administrasi Pendidikan	S2	86-104

Di tetapkan di : Singaraja  
 Pada tanggal : 2 Februari 2009



PROF. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd  
 NIP. 131477325